DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

Abdul W., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung: PT Refika Aditama.

Agustanti R.D., Satino, S., & Bonauli, R. R. (2021). *Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. Jurnal Supremasi*, 42-56.

Ahmad K. (2007). *Hak asasi manusia: hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.

Andrianto, T. T. (2015). *Paradigma Baru Bela Negara; Implementasi dan Pegembangannya di Era Globalisasi*.

APSARIN.C. (2018). *Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 73-82.

Ardiyantika S. (2016). S*trategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA. INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(2), 193-224.

Bisri, I. (2008). *Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia.*

Cahyani M.E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 224-237.

Elvira ZikraTantimin. Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating., *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 1 (2022)., Hal. 201-218.

Farakhiyah R., & Apsari, N. C. (2018). Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Disabilitas Sensorik Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1).

Gultom M., & Anak, P. H. T. (2012). *Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.

Haryono T.J. S., Koesbardiati, T., & Mas' udah, S. (2015). Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Masyarakat, *Jurnal Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 80-93.

Hehanussa D.J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sabdamas*, 1(1), 292-297.

Hidayatullah A.N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 17(2), 195-206.

Hikmawati P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective). *Jurnal Negara Hukum*:

Karim M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *GOVERNMENT*: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 86-102.

Lestari E.Y., & Sumarto, S. (2021). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang. *Jurnal Integralistik*, 32(1).

MARBUN, P. T. (2014). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-22.

M Idris S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Pelecehan Seksual (studi kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak* (UPTD PPA) Kota Jambi) (Doctoral disserta)

Muladi 2005.*Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Refika Aditama.

Musoliyah A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sakina: *Journal of Family Studies*, 3(2).

Noviana I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. Jurnal Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(1).

Panjaitan F. (2021). Biarlah Perempuan Yang Menentukan: Tinjauan Teologi Seksualitas Terhadap Keberadaan Perempuan Berdasarkan Kejadian 2: 21-25. *Melo: Jurnal Studi Agama-agama*, 1(2), 77-90.

Prakosa P.W. (2005). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. *Jurnal Psikologi,* 32(2), 61-73.

Pramana dan Subekti "BentukPerlindungan Hukum Korban Online Gender-Based 1. Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di lndonesia."

Pramana D.N. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 161-173.

Pratiwi A. Lintangsari, A. P., Rizky, U. F., & Rahajeng, U. W. (2018). *Disabilitas dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.* Universitas Brawijaya Press.

Pratiwi E., & Gunawan, C. (2021). Proses Komunikasi dan Kesesuaian Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Karangtengah Kota Sukabumi. *Jurnal Public Relations* (J-PR), 2(2), 113-118.

Pribadi A.A., Muchamad Iksan, S. H., Kurnianingsih, M., & Kn, S. M. (2015). *Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel* (Study Kasus Polresta Sukoharjo) (Doctoral dissertation, Universitas Mu

Puteri Hikmawati "PengaturanKekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum," *Jurnal Negara Hukum* 12, no.1 (2021): hal 59–79

Qamar, N. (2013). Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (*Human Rights in Democratiche Rechtsstaat*).

Ramadhan D.A., Solekhah, A. S., & Marinda, F. (2021). RUU Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).

Regang S.M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *Jurnal Lex Crimen,* 7(7).

Ridlwan Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

Sanit A. (1985). *Perwakilan politik di Indonesia.* Rajawali.

Sibarani S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sol Justisio,* 1(1 April), 98-108.

Siregar E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).

Soekanwo Ariani, dkk (2011)., *Seksualitas & Kesehatan Reproduksi Perempuan dengan Disabilitas.* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Sumera M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex et Societatis,* 1(2).

Sunggono B. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tursilarini T.Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.

Umam M.M., & Arifin, R. (2020). Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).

Wm, M. P., Soebiyanto, A. W., & Limijadi, E. K. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *4*(2), 547-564.

Yusyanti D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.

Zikra E. (2022). Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 201-218.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Laman Internet

Ahmad. (2020). *Gramedia*. Diakses dari Gramedia.com: pada 22 April 2022, dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/.

KemenPPPA. (2022). Diakses dari kemenpppa.go.id: pada 15 Juni 2022,dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Komnas Perempuan. (2020). Diakses dari komnasperempuan.go.id: pada 22 April 2022, dari https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan.

Kompas. (2020). *Kompas*. Diakses dari regional.kompas.com: pada 22 April 2022,dari https://regional.kompas.com/read/2019/01/03/10474271/diduga-perkosa-gadis-disabilitas-guru-honorer-di-tana-toraja-dibekuk-polisi.

Muhammad Taufiqqurahman. (2020). Diakses dari detik.com: pada 10 Maret 2022,darihttps://news.detik.com/read/2018/11/26/134055/4317640/perempuan-difabel-yang-diperkosa-dijual rp-400-ribu

Sindonews. (2020). *Sindonews* Diakses dari sindownews.com: pada 22 April 2022, dari https://daerah.sindonews.com/berita/1358900/174/perempuan-penyandang-disabilitas-dihamili-majikan-hingga-melahirkan.